

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi, membuat dunia seolah-olah menjadi semakin menyatu. Batas-batas negara bukan lagi menjadi suatu hambatan sehingga pada akhirnya menimbulkan interaksi lintas batas di antara negara satu dengan lainnya. Interaksi lintas batas negara telah melahirkan banyak pengaruh dan perkembangan dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor ekonomi.

Perkembangan ekonomi mengakibatkan transaksi perdagangan dan kegiatan perekonomian dapat dengan mudah melintasi batas teritorial suatu negara.¹ Pengaruh perkembangan teknologi, dalam praktiknya menjadikan berbagai aktivitas ekonomi menjadi semakin mudah dan cepat. Pada kondisi seperti ini diharapkan bahwasannya perkembangan usaha dalam sektor ekonomi menemukan pertumbuhan dan perkembangan dalam cakupan lintas batas negara.

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya baik yang dilakukan oleh orang-perorangan, maupun oleh badan sebagai kumpulan orang atau modal untuk melakukan kegiatan ekonomi di dunia internasional. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan tingginya mobilitas manusia yang tidak lagi dibatasi oleh batasan negara, maka pelaku usaha berupaya untuk menekan biaya-biaya agar tercipta efisiensi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu keuntungan dalam bersaing di dunia internasional (*competition advantage*).

Transaksi dalam cakupan lintas batas negara terbagi dalam dua kelompok umum, yaitu: *capital exporting countries* dan *capital importing countries*. *Capital exporting countries* maksudnya adalah negara-negara maju yang membutuhkan pasar lain sebagai kegiatan ekspansi pasar dan modal yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan *capital importing countries* adalah negara-

¹ Gunadi, *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1994), hal. 1.

negara berkembang yang mengalami kekurangan modal, sehingga memerlukan modal dari luar untuk mendorong kegiatan ekonominya.²

Pemerintah sebagai representasi masyarakat memiliki bentuk-bentuk fungsi yang pada tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang diwakilinya (tujuan publik). Bentuk-bentuk tujuan publik tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa fungsi, antara lain adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sehubungan dengan kegiatan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah mengambil sumber-sumber yang dimiliki masyarakatnya.

Negara mengambil sebagian sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, salah satunya melalui mekanisme pajak. Sehingga terjadi peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara untuk membiayai tujuan bersama. Sebagaimana yang diungkapkan Soemitro dalam memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara sehingga terjadi peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah, berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan bersama).³

Perkembangan transaksi lintas batas memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk maju dan berkembang. Pada akhirnya bermuara kepada tujuan dari perkembangan dan pertumbuhan usaha itu sendiri, salah satunya adalah terciptanya suatu nilai tambah yang memberikan kemampuan ekonomis. Nilai tambah tersebutpun kemudian menjadi salah satu objek pemungutan pajak oleh pemerintah.⁴

Pajak menjadi sangat penting untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah guna mendorong program pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*),⁵ dimana pajak menjadi penyumbang Anggaran Pendapatan dan

² Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 1.

³ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, Edisi 2, 2003), hal. 13.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1991, dan UU No.10 Tahun 1994, dan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis...".

⁵ Mar'ie Muhamad, *Kebijakan Fiskal di Masa Krisis*, dalam kumpulan tulisan, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), hal. 109.

Belanja Negara (APBN) yang utama.⁶ Disertai semakin tingginya pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah, maka target penerimaan dari pajakpun semakin meningkat. Kegiatan lintas batas yang dilakukan pelaku usaha yang menghasilkan nilai tambah, merupakan objek bagi pemungutan pajak, dan menjadi sumbangan yang sangat berarti untuk menambah penerimaan negara.

Pemungutan pajak dilakukan negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan tersebut dilandasi oleh asas-asas yang dianut dan sesuai dengan kepentingan negara. Begitu pula dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang mencerminkan prinsip-prinsip sesuai dengan kepentingannya. Sehingga ketentuan perpajakan Indonesia tentunya berbeda dengan peraturan perpajakan negara lain.

Kegiatan usaha dari *capital exporting countries* dan *capital importing countries* akan bermuara melalui pemasukan modal. Seringkali yang terjadi adalah aktivitas tersebut menemui hambatan dari perbedaan peraturan perpajakan di masing-masing negara. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pertimbangan kepentingan dan filosofis yang dianut tiap-tiap negara. Indonesia sebagai negara berkembang yang termasuk dalam kelompok *capital importing countries* lebih mendasarkan peraturan perpajakannya pada kepentingan *budgetair*, yaitu memasukan uang ke dalam kas negara sebanyak mungkin.⁷

Kondisi yang timbul karena perbedaan pertimbangan peraturan perpajakan dapat berpotensi pada pengenaan pajak berganda (*double taxation*) terhadap penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan yang sama sebagai pelaku usaha. Selain itu, berbedanya peraturan perpajakan di masing-masing negara juga berpotensi menimbulkan *double non-taxation*, yaitu suatu penghasilan lintas batas tidak dikenakan pajak di negara manapun sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak, dirugikan karena kehilangan potensi penerimaannya dalam hal terjadi *double non-taxation*, sedangkan Wajib Pajak dirugikan karena dikenakan pajak dua kali atas satu penghasilan yang sama, yaitu dalam hal terjadi *double taxation*.

Pengenaan pajak berganda (*double taxation*) dibagi menjadi dua kondisi, yaitu *juridical double taxation* dan *economic double taxation*. *Juridical double*

⁶ Harian Kompas, 7 Januari 2008.

⁷ Rachmanto Surahmat, *Op. Cit.*

taxation adalah pengenaan pajak berganda yang timbul karena yurisdiksi yang berbeda, sedangkan *economic double taxation* adalah pengenaan pajak berganda yang timbul karena pengenaan pajak pada tingkatan yang berbeda, namun pada dasarnya merupakan satu subjek yang sama, sehingga untuk dapat melihat pengenaan pajak berganda digunakan pendekatan ekonomi. Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada *juridical double taxation* karena pajak berganda disebabkan oleh perbedaan prinsip perpajakan antara satu negara dengan negara lainnya.

Berikut ini adalah gambaran sederhana *juridical double taxation* yang terjadi: Orang Amerika Serikat melakukan kegiatan usaha di Indonesia, atas kegiatan tersebut dirinya memperoleh penghasilan. Untuk itu Indonesia sebagai negara sumber yaitu sebagai negara tempat penghasilan tersebut timbul, mengenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Namun, ketika penghasilan tersebut dibawa ke Amerika Serikat, pemerintah Amerika juga akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Sehingga orang Amerika tersebut dikenakan pajak dua kali di dua negara yang berbeda atas satu penghasilan yang sama.⁸

Setiap negara memiliki Undang-Undang pajaknya sendiri yang mengatur aspek internasional yang dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. Negara secara unilateral menentukan sendiri hak pemajakannya, berkaitan dengan transaksi lintas batas dalam pengenaan pajak berganda. Walaupun tiap negara mencantumkan ketentuan tentang penghindaran pengenaan pajak berganda yang tertulis dalam peraturan domestiknya, hal ini tidak menjadi jaminan untuk mengurangi potensi pengenaan pajak berganda,⁹ terlebih lagi menghilangkannya. Sehingga diperlukan adanya aturan untuk mengatur ketentuan perpajakan terhadap negara-negara yang memiliki sistem dan penerapan yang berbeda, agar tidak terjadinya pengenaan pajak berganda.

⁸ Diasumsikan, Amerika Serikat menganut prinsip *world wide income*, sehingga WPDN yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri akan dikenakan pajak di Amerika. Sedangkan Indonesia menganut prinsip sumber, sehingga seluruh penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, pemerintah Indonesia berhak untuk memajakinya. Disimpulkan dari Rachmanto Surahmat, *Ibid*, hal. 6-11.

⁹ *Ibid*, hal. 3.

Berdasarkan contoh di atas, di mana orang Amerika tersebut memiliki kewajiban membayar pajak di dua negara yang berbeda, maka menimbulkan beban pajak cukup signifikan yang harus ditanggung olehnya. Sehingga dalam hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi orang pribadi tersebut, karena atas penghasilan yang sama dikenakan dua kali pemajakan atau *double taxing*. Konsekuensi logis atas pengenaan pajak berganda adalah dapat menghambat keinginan orang pribadi atau badan sebagai pelaku usaha untuk melakukan investasi di luar negeri.

Baik negara pengimpor modal maupun pengeksport modal tentunya akan dirugikan, karena hilangnya potensi penerimaan yang mungkin ditimbulkan oleh investasi lintas batas. Jika masing-masing negara menerapkan undang-undang pajak domestiknya, tanpa ada usaha untuk mengurangi risiko terjadinya pengenaan pajak berganda, maka arus pemasukan modal dari negara pengeksport modal ke negara pengimpor modal akan menimbulkan benturan-benturan yurisdiksi pajak yang berbeda. Akibat lainnya yang dapat terjadi adalah semakin gencarnya usaha untuk melakukan penyelundupan pajak.¹⁰

Berdasarkan tujuan untuk mengatur perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu negara untuk menyepakati ketentuan yang seharusnya berlaku dalam aspek pemajakan atas transaksi lintas batas negara tersebut dan hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Upaya perjanjian atau rekonsiliasi dari dua atau lebih yurisdiksi pajak yang berbeda ini biasanya disebut sebagai *tax treaty* atau *treaty convention*, atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pada dasarnya, *tax treaty* membagi hak pemajakan di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga timbul istilah negara sumber (*source country*) dan negara domisili (*residence country*). Pengertian sederhananya adalah negara sumber merupakan negara tempat penghasilan bersumber, dan negara domisili merupakan negara asal pelaku usaha. Adapun yang akan menjadi tema utama dalam perjanjian tersebut adalah hak pemajakan yang akan dibagi kepada dua negara tersebut.

¹⁰ *Ibid*, hal. 2.

Persetujuan ini terbentuk setelah melewati proses yang panjang dan rumit. Tergantung kedudukan suatu negara dan posisi tawar yang dimilikinya dalam menentukan hak pemajakan internasionalnya. Mulai dari lobi hingga ratifikasi perjanjian, negara-negara yang terlibat mengukuhkan diri untuk memberikan kompromi dan melepaskan hak atau mendapatkan hak pemajakan, yang pada prinsipnya adalah keseimbangan dari kerugian dan keuntungan yang diperoleh masing-masing negara, sehingga pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan.

Tidak hanya mengatur mengenai pencegahan pengenaan pajak berganda, perjanjian yang dilakukan juga merupakan perangkat ketentuan yang menghasilkan kemudahan dalam hal pemajakan yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menarik investor dari luar negeri.¹¹ Investasi asing di Indonesia diperkirakan mencapai USD 8.91 miliar pada tahun 2005.¹² Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan hampir seluruhnya berasal dari negara yang mengadakan *tax treaty* dengan Indonesia.¹³

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda mengandung kemudahan-kemudahan atau fasilitas-fasilitas dalam konteks perpajakan yang ditujukan kepada para pelaku usaha di negara yang mengadakan perjanjian (insentif perjanjian). Salah satu fasilitas yang dapat dicontohkan di sini adalah mengenai tarif *reduced rate*, yaitu tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang berlaku di negara yang berhak memajaki. Misalnya, pembayaran bunga dari Indonesia ke luar negeri dikenakan tarif sebesar 20%. Namun, dengan ketentuan *tax treaty*, maka tarif yang diberlakukan menjadi lebih rendah yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua negara, misalnya 10%.

Bagi pelaku usaha, maka terdapat penghematan pajak sebesar 10% atas pemajakan bunga yang diperoleh atas hasil selisih 20% dikurangi 10%. Penghematan pajak dengan *reduced rate* tersebut diatur dalam ketentuan *tax treaty*. Hal tersebut tentunya memudahkan pelaku usaha di kedua negara untuk melakukan kegiatan usahanya. Hasil yang diharapkan di kemudian hari adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kedua negara.

¹¹ Gunadi, *Pajak dalam Aktivitas Bisnis*, (Jakarta: LPM FE-UI, 1998), hal.1.

¹² Darussalam dan Danny Septriadi, "Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, dan Anti Tax Avoidance" dalam *Inside Tax*. Edisi Perkenalan, September 2007, hal. 6.

¹³ Ibid.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda pada awalnya bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda (*double taxation*), menghindari tidak dikenakannya pajak di negara manapun (*double non-taxation*), memberikan kepastian hukum, dan menjadi instrumen dalam menumbuhkan investasi asing di dalam negeri. Namun, mengingat bahwa pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis pelaku usaha itu sendiri sehingga dalam hal ini pajak menjadi beban yang harus ditanggungnya,¹⁴ yang pada akhirnya cenderung mengacu pada terjadinya usaha untuk melakukan mekanisme penghindaran pengenaan pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang terutang, bahkan sedapat mungkin tidak dikenakan pajak di negara manapun. Sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan *tax treaty*.

Upaya yang dilakukan berkenaan dengan penghindaran pengenaan pajak salah satunya adalah dengan melakukan mekanisme *treaty shopping*. *Treaty shopping* sendiri merupakan suatu mekanisme untuk mendapatkan fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefits*) dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau pelaku usaha dari negara yang tidak mengadakan perjanjian. Indofood, merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang melakukan mekanisme *treaty shopping* dan menarik banyak perhatian para ahli pajak dunia. Hingga kini masih menjadi pembahasan yang menarik untuk dilakukan.


Kondisi penghindaran pengenaan pajak melalui mekanisme *treaty shopping* terjadi semata-mata karena lemahnya peraturan yang ada di dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sehingga menimbulkan *loopholes* yang akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha (orang pribadi atau badan) yang berada di negara yang tidak mengikat perjanjian (negara ketiga), yang pada dasarnya tidak berhak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas perjanjian (*treaty benefits*). Ketika adanya *tax treaty* yang mengikat antara dua negara yang memiliki kelemahan-kelemahan peraturan, maka terhadap *tax treaty* tersebut terdapat ancaman untuk disalahgunakan.

Berdasarkan pada ketentuan bahwa *tax treaty* tersebut hanya berlaku terbatas bagi pelaku usaha (orang atau badan) yang merupakan *resident* (Wajib

¹⁴ R. Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Perpajakan*, (Jakarta: PT. Eresco, 1995), hal. 3.

Pajak Dalam Negeri) dari negara yang mengikat perjanjian, maka pelaku usaha dari negara ketiga mengalihkan dirinya menjadi *resident* dari negara domisili. Pelaku usaha di negara ketiga mendirikan sebuah perusahaan (badan) di negara domisili, di mana perusahaan tersebut seakan-akan merupakan pelaku usaha dari negara domisili. Sehingga atas status yang disandanginya sebagai WPDN negara domisili, maka baginya berhak untuk mengeksekusi *reduced rate* yang terdapat dalam *tax treaty*. Berikut adalah diagramnya:


Diagram I.1.



- Negara ketiga tidak memiliki *tax treaty* dengan negara sumber.
- Negara sumber memiliki *tax treaty* dengan negara domisili.
- Transaksi antara negara sumber dengan negara ketiga, yang tidak memiliki *tax treaty* dengan negara sumber, dikenakan pajak berdasarkan aturan domestik negara sumber yakni sebesar 20%.
- Transaksi sejenis antara negara sumber dengan negara domisili dikenakan pajak sebagaimana yang diatur dalam *tax treaty* yakni sebesar 10%.

Untuk menghindari *high rate* yang diberlakukan oleh negara sumber terhadap transaksi yang dilakukan oleh negara ketiga, maka negara ketiga mendirikan perusahaan di negara domisili. Sehingga tercermin dalam diagram berikut ini:

Diagram I.2.



- Perusahaan yang didirikan di negara domisili melakukan transaksi dengan negara sumber.

- Atas transaksi yang terjadi, perusahaan yang merupakan WPDN berhak mendapatkan *treaty benefits* berupa *reduced rate* sebesar 10%.
- Antara negara ketiga dengan negara domisili memiliki P3B yang memuat tarif atas transaksi sejenis sebesar 0%, atau walau tidak memiliki P3B, namun dalam ketentuan domestik di dua negara tersebut, diberikan perlakuan khusus atas suatu penghasilan.

Negara sumber seharusnya dapat memajaki dengan tarif yang lebih besar sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan domestik negaranya. Namun, dikarenakan adanya praktik *treaty shopping*, maka negara sumber hanya dapat mengenakan pajak sesuai dengan tarif yang diatur dalam *tax treaty* yakni tarif yang lebih rendah dari tarif yang seharusnya berlaku. Selisih tarif pemajakan atas penyalahgunaan *tax treaty* menghasilkan potensi penerimaan pajak yang hilang (*tax loss potential*). Negara sumber yang merupakan tempat penghasilan tersebut timbul jelas dirugikan atas praktik *treaty shopping* ini. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji cara menangkal *treaty shopping* melalui mekanisme *Limitation On Benefits*.

B. Pokok Permasalahan

Meningkatnya transaksi internasional mendorong pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional (*international tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai pelaku usaha. Perusahaan-perusahaan multinasional yang sebagiannya merupakan perusahaan Penanam Modal Asing (PMA), sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan saat itu, Jusuf Anwar, bahwa 750 PMA merugi selama lima tahun berturut-turut, sehingga tidak memiliki kewajiban membayar pajak.¹⁵ Hal ini terjadi karena perusahaan multinasional melakukan praktik penghindaran pajak, di mana salah satunya adalah melalui *treaty shopping*.

Penghindaran pajak melalui skema *treaty shopping* merupakan skema untuk mendapatkan fasilitas perjanjian pajak (*treaty benefits*) melalui pemotongan pajak (*reduced rate*) yang disediakan oleh *tax treaty* kepada orang pribadi atau badan yang tidak berhak untuk mendapatkan pemotongan pajak tersebut.

¹⁵ Harian Kompas, 23 November 2005.

Penggunaan *tax treaty* oleh pihak yang tidak berhak merupakan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dari *tax treaty* dan merupakan kegiatan penyalahgunaan perjanjian.

Kegiatan penyalahgunaan tersebut merupakan tindakan yang merugikan negara-negara pembuat perjanjian, karena menghilangkan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara yang mengikat perjanjian. Beragam kasus mengenai *treaty shopping* terjadi di berbagai belahan dunia, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, yakni salah satu kasus yang menarik perhatian para ahli pajak di dunia adalah kasus *treaty shopping* yang dilakukan oleh Indofood. Menarik untuk disimak di sini ialah implikasinya terhadap struktur-struktur keuangan yang bergantung pada *treaty benefits* yang disediakan *tax treaty* terlepas dari ketentuan pajak domestik Inggris.¹⁶

Beberapa pendekatan telah disediakan sebagai jalan keluar untuk menghadapi penyalahgunaan perjanjian, sebagaimana direkomendasikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Amerika Serikat dengan penggunaan *Limitation on Benefits* (LOB). Secara sederhana, yang dimaksud dengan *limitation on benefits* merupakan pembatasan atas penggunaan fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* terhadap orang yang berhak untuk menerimanya. Sehingga hanya kepada mereka saja, *treaty benefits* dapat diberikan.

Pembatasan terhadap orang yang akan menerima *treaty benefits*, *limitation on benefit* dapat menangkal *conduit company* sebagai perusahaan yang digunakan oleh pihak ketiga untuk mengeksekusi *treaty benefits*. Ditambahkan pula sebagai kajian ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi India (*Supreme Court of India*) terhadap kasus yang terjadi di sana, bahwa untuk mencegah terjadinya *treaty shopping* adalah dengan menyematkan klausul *limitation on benefits* pada *tax treaty* India, sebagaimana yang dilakukan pada *tax treaty* India dengan Amerika.¹⁷ Diakui oleh pengadilan tinggi bahwa *limitation on benefits*

¹⁶ Matthew Desborough - Hurst, dan Neil Warriner, "UK: How Indofood Affects UK Structures," *International Tax Review*, <http://www.internationaltaxreview.com/includes/supplements/PRINT.asp?SID=681763&ISS=23670&PUBID=211>, diunduh pada 19 Agustus 2008.

¹⁷ Financial Services Commission. "Indian Supreme Courts upholds the India-Mauritius Tax Treaty," <http://www.gov.mu/portal/sites/ncb/fsc/judge.html>, diunduh pada 15 Agustus 2008.

adalah cara yang baik untuk menangkal praktik *treaty shopping* sebagaimana terdapat dalam klausul *tax treaty* India dengan Amerika. Ditambahkan juga, Indonesia dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 ayat (1a) mengadopsi ketentuan *limitation on benefits*.¹⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran *limitation on benefits* dalam upaya menangkal praktik *treaty shopping* di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pencantuman *limitation on benefits* dalam setiap *tax treaty* Indonesia dengan negara mitra, sebagai upaya menangkal praktik *treaty shopping* di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan adalah:

1. Untuk menjelaskan peran *limitation on benefits* dalam upaya menangkal kegiatan *treaty shopping*, dan
2. Untuk menjelaskan kendala yang ditemui dalam pencantuman *limitation on benefits* dalam setiap *tax treaty* Indonesia dengan negara mitra, sebagai upaya menangkal kegiatan *treaty shopping*.

D. Signifikansi Penelitian

D.1. Signifikansi Akademis

Adapun yang menjadi signifikansi akademis dari tulisan ini ialah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai aspek-aspek pemajakan atas kegiatan *treaty shopping* dan mempelajari penyelesaian perselisihan *treaty shopping* melalui *limitation on benefits* sebagai penangkalnya, guna memperluas khasanah akademis materi perkuliahan pajak internasional.

¹⁸ Rachmanto Surahmat, *Bunga Rampai Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 16.

D.2. Signifikansi Praktis

Ditinjau dari segi kepentingan secara praktis, maka diharapkan:

- Memberikan kontribusi bagi praktisi perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan peraturan dan mencegah terjadinya praktik *treaty shopping* melalui mekanisme *limitation on benefits*.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi agar tidak melakukan perencanaan pajak yang keliru atas transaksi *treaty shopping*.

E. Pembatasan Penelitian

P3B menyajikan *treaty benefit* untuk diberikan kepada penduduk dari negara yang melakukan perjanjian. *Treaty benefit* diberikan berdasarkan jenis-jenis penghasilan. Penulisan ini terbatas hanya kepada jenis penghasilan pasif, yang mana dibatasi kembali hanya kepada penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti. Atas penghasilan tersebut, *treaty benefit* yang diberikan dalam bentuk pengurangan tarif atau *reduced rate*.

Penduduk yang mendapatkan *reduced rate* sebagaimana diatur oleh P3B dapat berbentuk orang pribadi ataupun badan. Dalam penulisan ini, penduduk tersebut dibatasi hanya kepada bentuk badan. Badan yang dimaksudkan adalah perusahaan yang berbentuk perusahaan umum dengan tidak memiliki karakteristik tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub, hal ini dilakukan agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah diikuti oleh setiap pihak yang ingin mendapatkan informasi atas transaksi yang mengandung unsur *treaty shopping*. Garis besar penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan yang muncul atas *treaty shopping* sebagai pokok

permasalahan yang menjadi dasar penelitian untuk mengetahui secara jelas akan *treaty shopping* dan penerapan *limitation on benefits* sebagai penangkalnya.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODELOGI PENELITIAN

Memuat tinjauan pustaka terkait penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan *limitation on benefits* sebagai penangkal praktik *treaty shopping*. Di bagian ini, penulis menyertakan beberapa teori dan pernyataan ahli pajak yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menganalisis mekanisme *treaty shopping* dan pencegahannya melalui *limitation on benefits*. Pada bab ini juga penulis akan menggambarkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB III GAMBARAN PERMASALAHAN DALAM TREATY SHOPPING DI INDONESIA

Pada bab ini penulis ingin memberikan gambaran permasalahan mengenai *treaty shopping* di Indonesia serta ketentuan pencegahannya dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dan yang diatur dalam *tax treaty*.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN TREATY SHOPPING DI INDONESIA DAN KETENTUAN MENANGKAL PRAKTIK TREATY SHOPPING

Bab ini berisi analisis *treaty shopping* yang terjadi di Indonesia, serta ketentuan pencegahannya, penelitian ini juga menganalisis peran *limitation on benefits* dalam rangka menangkal praktik *treaty shopping* serta kendala yang ditemui dalam pencantuman *limitation on benefits*.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penulis memberikan saran atas kebijakan yang dapat diambil dalam menyelesaikan *treaty shopping* dan pencegahannya melalui mekanisme *limitation on benefits*.